

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Suku Lo'ofoun Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka tentang Status Pewarisan harta Mane Maksain dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan kuisisioner/angket maka disimpulkan bahwa:

1. Mane Maksain adalah panggilan untuk anak laki-laki yang sudah menikah dan meninggalkan keluarganya dan mengikuti keluarga istrinya.
2. Mane Maksain dalam sistem kekerabatan masyarakat adat suku lo'ofoun menganut sistem matrilineal. Dalam mengurai hubungan kekerabatan seorang anak mengikuti garis ibu.
3. Mane maksain diharuskan untuk meninggalkan harta yang diperoleh selama masih bujang baik itu harta nenda bergerak maupun benda tidak bergerak ketika pergi meninggalkan rumah dan tidak berhak membawah dan menerima harta apapun.
4. Tidak ada keadilan yang ditemukan dalam pembagian warisan yang dilakukan disuku lo'ofoun terutama terhadap laki-laki. Disini kita bisa tau bahwa tidak ada keseimbangan antara hak perempuan dan laki-laki.

5.2 Saran

1. Untuk para ahli Hukum supaya memperhatikan perubahan adat isitiadat akan mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih diutamakan melainkan rasa keadilan yang dapat diwujudkan.
2. Untuk para Tua adat Suku Lo'ofoun bahwa Mane maksain dizaman yang sekarang tidak bisa disamakan dengan mane maksain dizaman dahulu dimana para Mane Maksain sekarang lebih banyak menghasilkan harta yang dimiliki sendiri sehingga harus menerima bahwa kodrat laki-laki dan perempuan sekarang sama didepan hukum.
3. Untuk Masyarakat Suku Lo'ofoun agar lebih memahami dan mengerti bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam warisan sehingga bisa terciptanya keadilan bagi setiap Mane Makasain yang ada di Suku Lo'ofoun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alting, Husen, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakbang Presindo, 2011;
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2007;
- Mukti Fajar, ND. Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010;
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika. 2002) ;
- Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, 1982;
- Van Dij, Prof. DR. R. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 1984;
- Wignojodipoero, Soerjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung. Jakarta, 1988;
- Wijaya, Sry, *Ilmu Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2020

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak di daratan Timor.
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa

negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Sumber Lainnya:

[https://: idntimes.com](https://idntimes.com), diakses pada 17 Februari 2020

[https://: hukumonline.com](https://hukumonline.com) diakses pada pada 23 Februari 2020

[https://: ejournal.uajy.ac.id](https://ejournal.uajy.ac.id) diakses pada 24 Februari 2020

[https //: id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) di akses pada 19 oktober 2021

[https //: voxNTTT.com](https://voxNTTT.com) di akses pada 19 oktober 2021